



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMILU DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya menata dan menertibkan penyelenggaraan reklame dalam rangka penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Banda Aceh maka dipandang perlu menetapkan petunjuk penyelenggaraan Reklame dalam rangka pelaksanaan Pemilu dalam wilayah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk dimaksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILU DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

Pasal 1

Penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan pemilu di Wilayah Kota Banda Aceh harus memperhatikan keserasian, keteraturan, keindahan lingkungan Kota Banda Aceh.

Pasal 2

Pemasangan titik-titik reklame dalam rangka pelaksanaan pemilu harus mendapat izin dari Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Setiap pemasangan reklame dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Kota Banda Aceh harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menyelenggarakan reklame yang merintangai jalan dan atau tempat lainnya yang dapat mengganggu pengguna jalan raya;
- b. Tidak mengganggu dan menutupi spanduk atau gambar reklamen lain, sarana dan prasarana umum seperti jalan, saluran, tanggul, sungai, taman jaringan listrik, telepon dan lain-lain yang berada di sekitar lokasi tersebut;
- c. Baliho tidak boleh dipasang pada tiang listrik, dan lampu penerang jalan;
- d. Dimensi konstruksi yang digunakan harus disesuaikan sehingga mampu mendukung beban-beban yang bekerja padanya;
- e. Gambar dan tulisan pada spanduk dan Baliho dimaksud tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Pasal 4

Lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan reklame dalam rangka pelaksanaan Pemilu di Kota Banda Aceh sebagai berikut :

- a. Di seputaran halaman Mesjid Raya Baiturrahman;
- b. Simpang Kodim – Depan Kantor Gubernur – Taman PutroPhang;
- c. Seputaran Jasadam Neusue Aceh;
- d. Seputaran Lapangan Blang Padang, kecuali di sisi sebelah dalam Lapangan Blang Padang;
- e. Tempat-tempat ibadah, seperti mesjid, musholla, gereja, vihara dan pura;
- f. Gedung milik Pemerintahan;
- g. Lembaga Pendidikan dan;
- h. Fasilitas Umum lainnya, seperti Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 5

Pemerintah Kota Banda Aceh yang ada dalam hal ini satuan Polisi Pamong Prja dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan reklame yang di tempatkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini, tanpa memberitahukan kepada peserta pemilu.

Pasal 6

Pemasangan reklame aoleh Partai Politik Peserta Pemilu dibebaskan dari pengenaan Pajak Reklame.

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam bentuk stiker (bersifat Tempelan) diwajibkan melakukan pembersihan sendiri sebelum memasuki masa minggu tenang.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Agustus 2008 M

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Di undangkan di Kota Banda Aceh
Pada tanggal 25 Agustus 2008 M

SEKRETARIS DAERAH KOTA

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 18